



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan ;
- c. bahwa Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai dokumen perencanaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode 5 (lima) tahun ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas SDACKTR adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah dokumen perencanaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS SUMBER DAYA AIR,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun Renja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN ;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG ;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG ;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN ;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ;
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang wajib melaksanakan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 38

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Renja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang / lintas Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2018 - 2023 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 sebelum Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2023-2028 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada layanan urusan wajib dasar pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Propinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Sebelum berlakunya SOTK baru yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebagai OPD eksisting hanya mengampu urusan sumber daya air, penataan ruang dan urusan pertanahan saja. Akan tetapi setelah mengacu terhadap beberapa peraturan perundangan diatas, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 berganti nama menjadi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, sehingga bertambah bidang dan urusan yang diampu, yaitu bidang cipta karya. Dalam peranannya, sektor pekerjaan umum khususnya di bidang sumber daya air, cipta karya dan tata ruang sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu / pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya.


Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program - program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penataan Ruang, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil / outcome.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas, maka Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan disusun untuk memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 2 (dua) tahun mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2021 - 2023, yaitu :

” MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING ”.

Teknis penyusunannya, harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta berpedoman pada dokumen Review RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Perubahan 2018 - 2023 Kabupaten Pasuruan, dengan mempertimbangkan / mengacu pada kebijakan- kebijakan pembangunan skala regional dan nasional (Dokumen Renstra K/L, Renstra Propinsi yang menjadi lingkup koordinasi, RTRW, KLHS, dsb), serta sebagai suatu institusi publik harus juga mengacu / memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang terkait dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan / ada yang secara keseluruhan disusun berbasis “KINERJA dan TERUKUR”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penyusunannya melalui tahapan sebagaimana berikut :




Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kab / Kota

Mengingat Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ini merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan Program Kepala Daerah terpilih, maka Dokumen Renstra Perubahan tersebut dalam penyusunannya disesuaikan dengan tugas dan merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala OPD dengan Kepala Daerah terpilih, sehingga memuat konsekuensi yang terukur bagi Kepala OPD maupun Kepala Daerah baik dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya. Selain itu ada beberapa perubahan terkait dengan Peraturan di atasnya tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Beberapa hal inilah yang menjadi dasar pentingnya harus disusun Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka menengah.

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.2
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah ;

5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan ;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda & Dinas Teknis Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Pasuruan Tahun 2009-2029 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023 ;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) OPD adalah :

- a. Sebagai dokumen induk perencanaan bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD ;
- b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menetapkan program dan kegiatan yang terarah dan terukur selama 2 (dua) tahun kedepan ;
- c. Memberikan gambaran potensi yang ada pada OPD terkait adanya faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah untuk :

- a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang ;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah kesekian kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Di dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana aparatur daerah di bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Dinas membawahi :

- a. Sekretaris ;
- b. Kepala Bidang Sumber Daya Air ;
- c. Kepala Bidang Cipta Karya ;
- d. Kepala Bidang Tata Ruang ;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2. Sekretaris membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
- b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi :


- Jabatan Fungsional serta SubSubstansi serta Subkoordinator ;

4. Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

- Jabatan Fungsional serta SubSubstansi serta Subkoordinator ;

5. Kepala Bidang Tata Ruang membawahi :

- Jabatan Fungsional serta SubSubstansi serta Subkoordinator ;



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya, yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai ***tugas*** : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai ***fungsi*** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat mempunyai ***tugas*** : Merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai ***fungsi*** :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan ;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan ;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan ;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait ;

- g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang ;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi ; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Sumber Daya Air mempunyai ***tugas*** : Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air ;

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai ***fungsi*** :

- a. Penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Penyusunan pola perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - c. Penyusunan program dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Cipta Karya mempunyai ***tugas*** : Menyusun, melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase dalam daerah serta,

pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai **fungsi** :

- a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;
 - d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam wilayah kabupaten;
 - f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Tata Ruang mempunyai **tugas** : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - f. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang terdiri dari :
- a. UPT Pandaan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Prigen, sebagian Kecamatan Pandaan, sebagian Kecamatan Gempol, sebagian Kecamatan Beji, sebagian Kecamatan Sukorejo, sebagian Kecamatan Bangil, sebagian Kecamatan Rembang dan sebagian Kecamatan Kraton.
 - b. UPT Purwosari dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Purwodadi, sebagian Kecamatan Purwosari, sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Sukorejo, dan sebagian Kecamatan Prigen.
 - c. UPT Kejayan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Kejayan, sebagian Kecamatan Pohjentrek, sebagian Kecamatan Rembang, sebagian Kecamatan Kraton, sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, dan sebagian Kecamatan Rejoso.
 - d. UPT Grati dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, sebagian Kecamatan Rejoso, sebagian Kecamatan Winongan, dan sebagian Kecamatan Lumbang, sebagian Kecamatan Nguling, sebagian Kecamatan Grati.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

Susunan kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- 1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Golongan IV sebanyak 1 orang
- Golongan III sebanyak 40 orang
- Golongan II sebanyak 91 orang
- Golongan I sebanyak 10 orang
- PTT sebanyak 51 orang
- THL sebanyak 102 orang

- 2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Doktor sebanyak - orang
- Pasca Sarjana sebanyak 6 orang
- Sarjana / D4 sebanyak 30 orang
- D3 sebanyak 5 orang
- SMA sebanyak 210 orang
- SMP sebanyak 39 orang
- SD sebanyak 5 orang

- 3) Menurut eselon, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- Eselon II sebanyak 1 orang
- Eselon III sebanyak - orang

- Eselon IV sebanyak 13 orang
 - Non Eselon/Staf Fungsional Umum sebanyak 128 orang
 - PTT dan THL sebanyak 153 orang
- b. Jumlah Aset / Modal pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan (sampai dengan akhir Desember 2020)
- Dengan luas wilayah Kabupaten Pasuruan 1.474,015 Km², 24 Kecamatan, 341 Desa dan 24 Kelurahan, **Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan sejumlah 373 Daerah Irigasi** yang tersebar di 4 Wilayah UPT, meliputi Pandaan, Purwosari, Kejayan dan Grati dengan **luas Daerah Irigasi 22.905 Ha** (sesuai dengan Kepmen PU Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria & Penetapan Status Daerah Irigasi). Adapun panjang **saluran irigasi terbagi menjadi : saluran primer 139.950,68 m, saluran sekunder 144.432,18 m dan saluran pembuang 147.092 m.**
- Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk embung, sampai dengan akhir tahun 2018 sudah terealisasi sebagai berikut :
- 1) Embung Biting Ds. Sukorame – Sukorejo
 - Pembangunan fisik Tahun 2001
 - Volume / Daya Tampung 68.679 m³
 - 2) Embung Kertosari – Purwosari
 - Luas 14.573 m³
 - Daya Tampung : 150.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2010
 - Pembangunan fisik Tahun 2011
 - Manfaat : konservasi ; menahan air / banjir kali welang; air baku mandi cuci; irigasi desa kertosari / supplisi irigasi
 - 3) Embung Kedungbanteng Desa Kedungbanteng – Rembang
 - Luas 41.316 m³
 - Daya Tampung : 150.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2011
 - Pembangunan fisik Tahun 2012

- Manfaat : konservasi ; menahan banjir kali kali kedunglarangan; air baku mandi cuci Desa Kedungbanteng; suplisi irigasi desa Kedungbanteng
- 4) Embung Krikilan Desa Kedungpengaron – Kejayan
- Luas tanah yang dibebaskan 15.044 m³
 - Lahan kawasan hutan dengan proses kerjasama sudah selesai ditandatangani oleh Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 24 mei 2013 seluas 3,4 Ha
 - Daya Tampung : 250.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2012
 - Pembangunan fisik Tahun 2013
 - Manfaat : konservasi ; menahan banjir kali cerame – kali gembong – kejayan ; air baku mandi cuci Desa Kedungpengaron ; suplisi irigasi Desa Kedungpengaron
- 5) Embung Sanganom Desa Sanganom – Nguling
- Lahan kawasan hutan dengan proses kerjasama sudah selesai di tanda-tangani oleh Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 15 September 2015 seluas 2,8 Ha
 - Daya Tampung : 500.000 M³
 - Pembangunan fisik Tahun 2016
 - Manfaat : konservasi ; menahan banjir kali rejoso ; air baku mandi cuci ; suplisi irigasi Desa Sanganom
- 6) Embung Kalisat II Desa Kalisat – Rembang
- Luas 17.646 m³
 - Daya Tampung : 100.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2015
 - Pembangunan fisik Tahun 2016
 - Manfaat : konservasi ; menahan banjir Kali Kedunglarangan ; suplisi irigasi Desa Kalisat

7) Embung Welulang Desa Welulang Kec. Lumbang

- Luas 38.571 m³
- Daya Tampung : 150.000 M³
- Pembebasan lahan Tahun 2016
- Pembangunan fisik Tahun 2018
- Manfaat : konservasi ; menahan banjir ; suplisi irigasi

Dalam pelaksanaan urusan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan tugas terkait pelaksanaan **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 4 Perkotaan / BWP yang sudah mendapat persetujuan / di Perda kan**, meliputi **Perkotaan / BWP Bangil, Beji, Kraton, Purwosari**. Sedangkan untuk 4 **Perkotaan / BWP lainnya, yaitu Gempol, Wonorejo, Grati dan Pandaan sudah di Perbup kan**.

Untuk menunjang pelaksanaan operasional Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang telah dilakukan pemenuhan kebutuhan alat - alat perkantoran dan penunjang kegiatan sebagai sarana dan prasarana kantor meliputi :

1. Komputer	:	72 Unit
2. Laptop / Notebook	:	28 Unit
3. Printer	:	49 Unit
4. Scaner	:	1 Unit
5. Camera Digital	:	15 Unit
6. Handy Cam	:	2 Unit
7. CCTV	:	3 Set
8. LCD	:	4 Unit
9. Mesin Ketik Manual	:	2 Unit
10. Meja Gambar	:	1 Unit
11. Pesawat HT	:	40 Unit
12. Kompas Geologi	:	2 Unit
13. Altimeter	:	1 Unit
14. Theodolit	:	5 Unit
15. Raging Pole	:	2 Unit
16. GPS	:	19 Unit
17. Software Total Solution	:	1 Unit
18. Reflector Sistem Prisma	:	2 Unit
19. Reflector Sistem Pole Adaftor	:	2 Unit
20. Wireless Sound System	:	9 Unit

21.	Excavator	:	8 Unit
22.	Cabin Excavator	:	2 Unit
23.	Mesin Pompa Air	:	10 Unit
24.	Gergaji Mesin	:	6 Unit
25.	Mesin Potong Rumput	:	39 Unit
26.	Concret Mixer Vol. 0.50 m3	:	7 Unit
27.	Sepeda Motor Dinas :		
	- Kawasaki KLX 2015/2016	:	3 Unit
	- Honda Supra X Th 2013 2017	:	5 Unit
	- Honda Vario Th 2013	:	3 Unit
	- Honda Revo Th 2009-2013	:	9 Unit
	- Honda Win MCB 97	:	23 Unit
	- Honda GL 160 D Th. 2008	:	9 Unit
	- Yamaha Bison Th 2015	:	3 Unit
	- Yamaha Vega Th 2016	:	15 Unit
	- Yamaha Mio Th 2016	:	3 Unit
28.	Mobil Dinas :		
	- Toyota Innova Th 2013	:	1 Unit
29.	Mobil Operasional Dinas :		
	- Toyota Rush 2016	:	2 Unit
	- Toyota Avanza Th 2008	:	1 Unit
	- Toyota Avanza Th 2014	:	1 Unit
	- Panther Pick Up Th. 2007	:	1 Unit
	- Dump Truck Th. 2005	:	1 Unit
	- Kijang LX Th. 2002	:	1 Unit
	- Isuzu Panther Th. 1996	:	1 Unit
	- Kijang Pick Up Th. 1980	:	1 Unit
	- VIAR (Roda 3)	:	1 Unit
	- Pick Up Izusu Tahun 2018	:	1 Unit
	- Dump Truck Th 2018	:	2 Unit
	- Truk Self Loader Th 2018	:	1 Unit
30.	Filling Cabinet	:	28 Unit
31.	Tabung Pemadam	:	2 Unit
32.	Mesin Hitung Otomatis	:	1 Unit
33.	Vacuum Cleaner	:	1 Unit
34.	Sound System + Radio Wireless	:	1 Unit
35.	Kipas Angin	:	10 Unit
36.	UPS	:	15 Unit
37.	Bak Ukur	:	10 Unit
38.	Meja Kerja	:	79 Unit
39.	Kursi Kerja	:	72 Unit
40.	Kursi Rapat	:	197 Unit
41.	Meja Rapat	:	13 Unit
42.	Rak Besi	:	14 Unit
43.	Rak Kayu	:	31 Unit

44. Brankas	:	13 Unit
45. Mesin Absensi	:	8 Unit
46. Meter Digital	:	2 Unit
47. Gerobak dorong	:	3 Bh
48. Alat Penghancur Kertas	:	2 Bh
49. Lemari Es	:	2 Bh
50. Mesin Plong	:	2 Bh
51. Air Conditioner	:	27 Bh
52. Ph Meter	:	1 Bh
53. DO Meter	:	1 Bh

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam sebuah bentuk organisasi, peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat maka setiap OPD termasuk juga Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap target - target pelayanan yang telah ditentukan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan bidangnya. Oleh sebab itu, pemerintah baik di pusat dan daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih **responsif gender** dan berkeadilan social terkait dengan lokasi / wilayah dan output yang diperoleh. Di dalam tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi yaitu :

1. Sektor Sumber Daya Air ;
2. Sektor Cipta Karya ;
3. Sektor Tata Ruang.

Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan manfaatnya dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga sektor diatas harus sejalan dan selaras dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Untuk mewujudkan tujuan itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai 3 (tiga) sasaran pokok, yaitu :

1. Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang optimal ;
2. Terwujudnya Ketaatan Rencana Tata Ruang ;
3. Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan ;
4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1** tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PD Eksisting) Kabupaten Pasuruan beserta **Tabel 2.2** tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PD Eksisting) Kabupaten Pasuruan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi yang diinginkan ke depan adalah infrastruktur sumber daya air disamping memenuhi standar minimal pelayanan fungsi strukturalnya, juga memenuhi aspek pendukung yang lainnya termasuk, sekaligus menjadi ruang publik yang aman dan nyaman. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk selalu meningkatkan kinerja disetiap tahunnya. Tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain :

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang berpotensi pada terjadinya banjir ;
2. Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah, limbah domestic sehingga masih terkesan kotor dan kumuh ;
3. Masih kurangnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan khususnya kesadaran masyarakat masih rendah terkait menjaga kebersihan lingkungan sungai ;

4. Masih kurang seimbang antara jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kebutuhan khususnya irigasi pertanian ;
5. Tantangan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi ;
6. Melakukan pengelolaan resiko terkait dengan kerusakan yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan dll ;
7. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang sumber daya air dalam menghadapi dampak negative perubahan iklim ;
8. Adanya penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten membutuhkan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ;
9. Kebutuhan penjabaran Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang.

Adapun peluang yang mendukung terkait pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain sebagai berikut :

1. Secara geografis, Kabupaten Pasuruan memiliki areal persawahan yang luas dan bervariasi jumlah kebutuhan airnya ;
2. Memiliki prasarana irigasi yang besar ;
3. Adanya sumber daya air yang banyak dan tersebar ;
4. Adanya partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) terhadap pemakaian sumber daya air ;
5. Adanya sumber biaya pendanaan yang lainnya terkait dengan pelayanan keciptakarya ;
6. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang ;
7. Adanya pendampingan dan pembinaan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten ;
8. RTRW Kabupaten telah mempunyai kekuatan hukum dipedomani dalam pemanfaatan ruang.

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG (OPD EKSISTING) KABUPATEN PASURUAN

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Thn					Realisasi Capaian Thn					Rasio Capaian pada Thn				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase panjang jaringan irigasi dlm kondisi baik (%)	-	-	-	62,00	64,40	66,80	69,22	71,60	64,18	76,77	88,51	96,95	71,60	103,52	119,21	132,50	140,06	100,00
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pd sistem irigasi yang sudah ada (%)	-	-	-	67,50	70,00	72,50	75,00	77,50	73,10	73,29	73,33	75,71	77,50	108,30	104,70	101,14	100,95	100,00
3	Ketersediaan lahan untuk pembangunan embung (unit)	-	-	-	4	5	6	7	8	3	5	6	6	8	75,00	100,00	100,00	85,71	100,00
4	Persentase titik banjir yang dapat diselesaikan (%)	-	-	-	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	80,50	85,50	88,50	94,00	90,00	100,63	103,64	104,12	107,43	100,00
5	Tingkat ketersediaan dokumen RTBL kawasan strategis sesuai peraturan perundangan yang berlaku (dok)	-	-	-	-	-	12	13	14	-	-	12	12	14	-	-	100,00	92,31	100,00
6	Persentase penyelesaian proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum (%)	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang (OPD Eksisting) Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Anggaran pada					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada					Rata-2 Pertumbuhan	
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PENDAPATAN	45.425.000	350.000.000	150.000.000	-	-	126.319.770	545.200.371	203.291.255	7.040.200	51.947.401	278%	156%	136%	0%	0%	-100%	-20%
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.425.000	350.000.000	150.000.000	-	-	126.319.770	545.200.371	203.291.255	7.040.200	51.947.401	278%	156%	136%	0%	0%	-100%	-20%
	Retribusi Daerah	45.425.000	350.000.000	150.000.000	-	-	110.779.138	545.200.371	196.431.825	1.177.800	16.140.569	244%	156%	131%	0%	0%	-100%	-38%
	Retribusi Jasa Usaha	45.425.000	350.000.000	150.000.000	-	-	110.779.138	545.200.371	196.431.825	1.177.800	16.140.569	244%	156%	131%	0%	0%	-100%	-38%
	Lain - Lain PAD Yang Sah	-	-	-	-	-	15.540.632	-	6.859.430	5.862.400	35.806.832							
	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	15.540.632	-	6.859.430	5.862.400	35.806.832							
	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
II	BELANJA DAERAH	41.687.397.059	86.463.865.268	93.286.761.746	84.936.076.824	82.808.712.882	36.203.803.966	75.039.332.981	71.698.228.470	79.067.757.165	73.483.706.780	87%	87%	77%	93%	89%	19%	19%
II.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.594.731.800	10.544.597.800	10.319.615.200	9.165.817.736	12.082.631.000	8.914.194.639	9.587.795.493	9.152.304.569	8.944.059.008	11.408.508.519	84%	91%	89%	98%	94%	3%	6%
	Belanja Pegawai	10.594.731.800	10.544.597.800	10.319.615.200	9.165.817.736	12.082.631.000	8.914.194.639	9.587.795.493	9.152.304.569	8.944.059.008	11.408.508.519	84%	91%	89%	98%	94%	3%	6%
	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.150.220.100	10.084.857.800	9.793.255.200	9.165.817.736	7.963.131.000	8.653.473.139	9.324.160.493	8.951.777.069	8.944.059.008	7.819.366.019	85%	92%	91%	98%	98%	-6%	-3%
	Tambahan Penghasilan PNS	442.240.000	442.240.000	508.880.000	-	4.119.500.000	258.450.000	246.135.000	193.027.500	-	3.589.142.500	58%	56%	38%	0%	87%	75%	93%
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.271.500	17.500.000	17.500.000	-	-	2.271.500	17.500.000	7.500.000	-	-	100%	100%	43%	0%	0%	-100%	-100%
II.1	BELANJA LANGSUNG	31.092.665.459	75.919.267.668	82.967.146.546	75.770.259.088	70.726.081.882	27.289.609.327	65.451.537.488	62.545.923.901	70.123.698.159	62.075.198.241	88%	86%	75%	93%	88%	23%	23%
	Belanja Pegawai	2.393.072.500	2.295.132.500	2.171.904.000	2.126.025.000	1.693.100.000	1.950.604.000	1.917.664.250	1.687.950.000	1.807.325.000	1.657.918.000	82%	84%	78%	85%	98%	-8%	-4%
	Belanja Barang dan Jasa	8.918.638.120	22.974.435.806	18.222.030.465	20.155.715.374	17.635.673.605	7.708.848.073	16.636.280.611	12.311.373.155	18.409.215.043	16.789.139.363	86%	72%	68%	91%	95%	19%	21%
	Belanja Modal	19.780.954.839	50.649.699.562	62.573.212.080	53.488.518.714	51.397.308.277	17.630.157.254	46.897.612.627	48.546.600.746	49.907.158.116	43.648.140.878	89%	93%	78%	93%	85%	27%	25%
	Surplus / (Defisit)	(41.641.972.059)	(86.113.865.268)	(93.136.761.746)	(84.936.076.824)	(82.808.712.882)	(36.077.484.196)	(74.494.132.610)	(71.494.937.215)	(79.060.716.965)	(73.431.759.359)	87%	87%	77%	93%	89%	19%	19%

Sumber Data : Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Isu dan permasalahan yang mendesak yaitu “Terkait dengan Pelayanan Kebutuhan Air Baku apakah sudah optimal ?” ; “Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang” dan “Mewujudkan Kawasan Strategis dan Pengembangan Infrastruktur” sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)

Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga teknis / lapangan yang memadai dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi kemampuan dalam menjangkau terhadap pelayanan kebutuhan air irigasi yang dibutuhkan petani kepetak - petak sawah oleh Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang dapat dicapai secara optimal. Sehingga dibutuhkan hal- hal sebagai berikut :

 - a. Menambah jumlah tenaga yang langsung terjun di lapangan terkait dengan menjaga fungsi-fungsi sumber daya air dan operasional jaringan irigasi agar dapat berfungsi secara optimal (tugas PPA dan Pekarya) ;
 - b. Mengoptimalkan kompetensi bagi pelaksana di lapangan ;
2. Meningkatkan Indeks Kinerja Jaringan Irigasi

Mempertahankan fungsi dan kondisi jaringan irigasi agar tetap dalam kondisi baik merupakan salah satu usaha agar bisa mempertahankan dan meningkatkan indeks kinerja jaringan irigasi. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan adalah :

 - a. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi ;
 - b. Melaksanakan optimalisasi dan normalisasi jaringan irigasi.

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan database, karena database merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan dibidang sumber daya air, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat utamanya masyarakat petani. Namun demikian data base sampai saat ini belum dapat diwujudkan secara nyata, sehingga kondisi ini utamanya prasarana di daerah aliran sungai sebagai sumber utama air permukaan yang diambil dengan prasarana jaringan irigasi sebagai saluran air kepetak petak sawah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini harus segera dibuatkan database tersebut sehingga proses pembangunan tidak terjadi salah sasaran.

3. Pelayanan Publik terkait Penataan Ruang

Kebutuhan RDTR untuk beberapa kawasan bernilai strategis perlu segera dibuat RDTR untuk mendukung pemanfaatan dan pengendaliannya secara optimal. Kebutuhan akses informasi dan pelayanan tata ruang yang mudah dan cepat sehingga dapat menjadi pedoman untuk investasi dan pembangunan di daerah. Dan perlunya sosialisasi tentang Tata Ruang sehingga diharapkan masyarakat tahu akan konsekuensinya sehingga perlu untuk disosialisasikan dan diadakan kegiatan pengendalian (monev tata ruang).

4. Terkait Pelayanan Keciptakarya

Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perijinan bangunan masih rendah, dikarenakan masyarakat cenderung abai dalam pengurusan IMB/PBG disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap dokumen IMB/PBG tidak ada fungsinya dan pengurusan IMB/PBG yang dianggap menyita waktu. Selain itu terkait dengan kebutuhan akses air minum layak, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pembuangan limbah dan drainase.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.1** tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam RPJMD 2018 - 2023 adalah “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT DAN BERDAYA SAING** “, secara normatif visi diatas dapat dideskripsikan dalam indikator sebagai berikut :

- Maju
- Aman
- Sehat Lahir Batin
- Adil dan Bermartabat
- Berdaya Saing

Dapat dijelaskan sebagai berikut : **Maslahat** secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang lebih baik, berfaedah dan berguna. Sedangkan secara akronim, Maslahat diartikan sebagai upaya semua pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang **Maju, Aman, Sehat LAHir - batin, Adil dan bermartabaT**. Arti secara menyeluruh bahwa pada 5 (lima) tahun kedepan diharapkan akan tercipta kondisi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera secara ekonomi, meningkat kemaslahatannya pada aspek sosial dan spiritual serta berdaya saing baik regional maupun nasional yang mampu menjadi pengungkit kemajuan masyarakat di segala bidang.

Sesuai dengan Visi Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 -2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Sektor - Sektor Produksi dan Produk - Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan melalui Penguatan Kelembagaan Sosial dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Desa berbasis Masyarakat dengan cara Mempermudah Aspek Legal dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah menuju Kesejahteraan Masyarakat ;
2. Melaksanakan Pembangunan Berbasis Keluarga dengan memanfaatkan Modal Sosial Berbasis Religiusitas dan Budaya, guna Mewujudkan Kohesi Sosial ;

3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Penguatan Konektivitas dan Aksesibilitas Masyarakat dalam rangka Peningkatan Daya Saing Daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap Potensi Sumber Daya Alam secara Bertanggungjawab dan Berkelanjutan sebagai bentuk Konservasi Lingkungan di Kabupaten Pasuruan ;
4. Memperkuat dan Memperluas Reformasi Birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel, dan Demokratis Berbasis pada Teknologi Informasi ;
5. Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Permukiman dan Pendidikan dengan mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud Afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan.

Terhadap pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan **Misi ke 3 (tiga)** RPJMD Kabupaten Pasuruan yaitu : **“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”**.

Dari penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, maka **Tujuan** yang sesuai dengan tupoksi pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu **“Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan”** dengan **Indikator Tujuan** adalah **“Indeks Williamson”**. Dari tujuan tersebut, maka **Sasaran** yang sesuai yaitu **“Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah”** dengan indikator **“Indeks Ketahanan Air dan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang”**.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai

dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Dalam hal ini akan ditopang dengan aspek pasca produksi melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan pasar tradisional maupun agrobisnis.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Didalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019, memiliki visi :

“ TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”

Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi dimana salah satu misi yang sesuai dengan sumberdaya air adalah misi nomor 1 : " Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi "

Sedangkan Tujuan strategis dan Sasaran strategis dari Kementerian PUPR dalam kaitan sumberdaya air adalah Tujuan nomor 2 yaitu " Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi "

Tujuan 2 ini akan dicapai melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi ; dan Meningkatnya ketahanan air.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019, mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) 2005-2025 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, permasalahan - permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air ke depan diantaranya adalah : **pertama, dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air** yang terjadi karena dinamika masyarakat perlu dikelola dengan baik melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikkan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir; **Kedua, masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi**, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi. Sebagai ilustrasi pengaruh perubahan iklim, peningkatan muka air laut akan membawa perubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara; **Ketiga, jaringan irigasi masih mengalami kerusakan**, sehingga perlu optimalisasi penurunan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Pusat dan dorongan kepada daerah untuk menurunkan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Daerah; dan **Keempat, pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber - sumber air masih banyak hambatan**, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah. Sasaran strategis (outcome / Impact pada level customers) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian PUPR terkait pengelolaan sumber daya air ditinjau dari keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan (2) : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

dalam rangka kemandirian ekonom, akan dicapai melalui sasaran strategis :

- a) Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi ;
- b) Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan (5) : Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian, akan dicapai melalui sasaran srategis :

- a) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal ;
- b) Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian ;
- c) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas ;
- d) Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;
- e) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Sedangkan Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur menginventarisir beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air ke depan diantaranya adalah :

1. Kerusakan lingkungan menyebabkan sedimentasi dan degradasi dasar sungai sehingga penurunan usia guna waduk-waduk besar/embung terjadi lebih cepat dari rencana ;
2. Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air baku bertambah tiap tahunnya ;
3. Ketersediaan air masih merupakan faktor kunci dalam mempertahankan Indeks Pertanaman selain faktor kinerja Jaringan Irigasi dan Kelembagaan ;
4. Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air terjadi lebih cepat dibanding kemampuan melakukan perbaikan.

Sasaran yang telah ditetapkan adalah : " Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta

pengendalian daya rusak air “. Dalam hal ini sasaran dijabarkan dalam beberapa arah sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi resapan air di bagian hulu 900 Daerah Tangkapan Air ;
- b. Mempertahankan ketersediaan air baku irigasi untuk layanan jaringan irigasi dengan luas tanam 2.055.362 ha ;
- c. Menyediakan air baku domestik di desa rawan kering sebesar 1.750.000 m³ ;
- d. Meningkatkan layanan air baku irigasi waduk sebesar 579.560.000 m³ ;
- e. Menurunkan elevasi banjir, luasan banjir dan lama banjir di daerah rawan bencana seluas 6.000 ha.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dari penataan ruang wilayah terdapat Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang tercantum pada Paragraf 2 Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010. Adapun yang merupakan bagian dari tupoksi Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yaitu :

- Paragraf 2 Pasal 5 Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten memuat :
 - a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang ;
 - b. Strategi Pengembangan Pusat Pelayanan ;
 - c. Strategi Pengembangan Prasarana Wilayah
- Huruf a pada Pasal 5 (Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang) dijelaskan pada Pasal 6 point b. yaitu : Penyediaan sarana prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

- Sedangkan point c pada Pasal 5 (Strategi Pengembangan Prasarana Wilayah) dapat dijelaskan pada Pasal 8 point c. yaitu : Mengembangkan secara bijaksana sumberdaya air yang ada dengan mengoptimalisasi fungsi dan pelayanan prasarana, sarana, serta sumber air yang ada, secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, fungsi dan prioritas pemanfaatan untuk pertanian, air minum, air bersih, serta untuk keperluan industrialisasi, serta dengan memprioritaskan secara ketat upaya pengendalian pada daerah - daerah resapan air / catchment area.

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah dijelaskan sebelumnya dijabarkan ke dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan seperti yang tercantum pada Pasal 21 yaitu “ Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten ” yang terdiri atas :

- Rencana sistem jaringan prasarana lainnya, yaitu rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, dilakukan melalui :
 - a. Upaya untuk mengoptimalkan pengairan air baik untuk melayani keperluan irigasi, meningkatkan produktifitas pertanian (khususnya mempertahankan lahan berkelanjutan), maupun sumber air baku bagi masyarakat secara umum, tersebar pada sekitar 373 DI (Daerah Irigasi) yang ada di Wilayah Kabupaten dengan luas sekitar 22.905 Ha dan menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Daerah serta 12 DI seluas 10.883 Ha di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi ;
 - b. Melakukan perlindungan terhadap sumber - sumber mata air ;
 - c. Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun sub DAS guna menjamin aliran air dapat berfungsi normal serta kapasitas tampung yang ada dapat optimal guna menghindari terjadinya luapan air sehingga genangan dan banjir dapat terjadi melalui review terhadap tata guna tanah pada sempadan air maupun review terhadap penanganan one river one manajemen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya masing - masing ;

- d. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi ;
- e. Pembangunan dan perbaikan pintu - pintu air, serta bangunan bendung yang berfungsi menampung air pada saat kemarau / kekeringan, dan mengurangi beban saluran pengairan / jaringan irigasi pada saat hujan / debit air meningkat.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, diantaranya adalah :

a) **Tingkat Pelayanan Kebutuhan Air Baku**

Besarnya akses untuk mendapatkan pelayanan irigasi pengairan tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis jaringan irigasi tersebut. Manajemen untuk mengatur pelayanan irigasi dari aspek pengoptimalan kapasitas jaringan irigasi harus terus ditingkatkan, sementara dari aspek kondisi jaringan irigasi, pola pemeliharaan jaringan irigasi harus ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas bangunan yang baik dan umur struktur yang layak.

b) **Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Lapangan / Juru Pengairan**

Juru pengairan yang sehari - hari bertugas memutar pintu untuk mengalirkan suplai air dari sungai masuk ke jaringan irigasi induk, baik sekunder, primer maupun tersier bukanlah tugas yang mudah dan bisa dipandang remeh begitu saja. Pasalnya, tugas keseharian seorang juru pengairan atau di desa akrab di sapa Ulu-Ulu ini, tidak mudah. Betapa tidak, juru pengairan yang setiap hari mengalirkan suplai air ke lahan pertanian yang ada agar tidak kekeringan dan betugas menjamin petani pemilik lahan bisa terus bercocok tanam setiap musim. Dimana, setiap juru pengairan harus bertanggung jawab membagi kebutuhan suplai air di seluruh lahan pertanian yang menjadi wilayah tugasnya. Sistem pembagian air itu yang mengelola juru pertanian ini. Mereka harus memastikan setiap lahan pertanian tidak sampai kering dan bisa digunakan bercocok tanam setiap musim.

c) Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Peraturan

Adanya pemahaman terhadap peraturan – peraturan yang masih dirasa kurang terhadap beberapa masyarakat pengguna di sekitar sungai / jaringan irigasi terkait dengan sampah, penggunaan sempadan sungai, penggundulan daerah-daerah aliran sungai dan lain sebagainya. Sampah merupakan masalah utama apabila dibuang tidak pada tempatnya, lebih- lebih sungailah sebagai tempat pembuangan akhir. Dimana akan muncul akibat yang kompleks apabila dilakukannya. Penyalahgunaan sempadan sungai dengan adanya bangunan - bangunan liar di sempadan sungai bias dikatakan sebagai cikal bakal kekumuhan suatu wilayah. Membebaskan / mengatur kembali daerah sempadan sungai dari bangunan-bangunan non teknis sumber daya air harus menjadi prioritas penanganannya Selain itu penggundulan Daerah Aliran Sungai yang akan menimbulkan tingkat sedimentasi yang tinggi pada sungai. Disamping itu Daerah Aliran Sungai yang gundul juga akan mengakibatkan pengaliran air permukaan yang lebih cepat dan proses konsentrasi air di sungai lebih singkat dg debit aliran yang lebih besar.

d) Bencana alam, Banjir dan Kekeringan

Dalam rangka penanggulangan bencana gerakan tanah dan longsor, khususnya di obyek wisata dan pemukiman, yang dikontrol oleh kondisi geologi dan penggunaan lahan pada lereng serta bencana banjir perlu adanya penanganan masalah secara menyeluruh yaitu satu sistem daerah aliran sungai lengkap dengan bangunan pengendali banjir dalam satu pengelolaan dan satu perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif. Macam infrastruktur pengendalian yang dimaksud adalah, Retardasi banjir, *Chek Dam*, *Longstorage*, *Short Cut*, Normalisasi penampang sungai dan tanggul dan khusus untuk muara diadakan pengerukan dan rumah panggung di daerah muara/pantai (*flood proofing*).

e) Lingkungan (Konservasi)

Sumber daya air, baik air permukaan maupun air bawah tanah termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat, adalah sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), dalam pengembangan dan pengelolaannya dibutuhkan prinsip kehati - hatian dan

ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

Pengelolaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan didasarkan pada konsep pengelolaan cekungan, membangun embung / waduk dan membuat penghijauan / hutan - hutan yang gundul di daerah hulu / pegunungan yang mencakup kegiatan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengelolaan sumber daya air. Untuk itu perlu adanya instrument hukum yang memuat prinsip - prinsip *social - justice, balances, equity* dan *sustainability* yang bermuara kepada terciptanya kesejahteraan umum dan sebesar - besar kemakmuran rakyat.

f) Perencanaan Antisipatif dan Pembangunan Partisipatif

Pendekatan perencanaan yang terlalu mengacu pada proses adaptif dan akomodatif telah memberikan produk perencanaan kompromistis yang kurang optimal dalam implementasinya.

Sehingga ke depan proses perencanaan harus mulai dengan penekanan utama pada perencanaan yang antisipatif dan menyeluruh. Pemerintah yang masing memainkan peranan 'mengayuh' (*rowing*) harus secara perlahan dikurangi dan memberi porsi partisipatif yang besar, sehingga menjadikan Pemerintah berperan dominan dalam "mengarahkan" (*steering*) sehingga menjadi sebuah pemerintahan yang katalis. Peran partisipatif yang besar akan meningkatkan efektifitas penggunaan dana sekaligus menciptakan rasa memiliki di kalangan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

- g) Upaya Pemanfaatan dan Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang belum optimal ;**
- h) Kinerja Kelembagaan Bidang Penataan Ruang belum optimal ;**
- i) Pelayanan Keciptakarya terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap Masyarakat perlu di tingkatkan.**

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pelayanan kebutuhan air irigasi belum berfungsi maksimal	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)	Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga teknis / lapangan yang memadai dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi kemampuan dalam menjangkau terhadap pelayanan kebutuhan air irigasi yang dibutuhkan petani kepetak - petak sawah oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dicapai secara optimal. Selain itu pemenuhan tenaga operasi dan pemeliharaan merupakan prasyarat untuk memenuhi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (AKNOP) dalam rangka menuju OP Ideal
		Kondisi jaringan irigasi dan kondisi tanggul sungai	Mempertahankan fungsi & kondisi JI agar tetap dalam kondisi baik merupakan salah satu usaha agar bisa mempertahankan & meningkatkan indeks kinerja JI. Adapun beberapa cara yg bisa dilakukan adl melaksanakan pemeliharaan & rehab. JI ; melaksanakan optimalisasi & normalisasi JI. Usia JI yg mendekati usia guna bangunan shg perlu direhab serta perlunya pemeliharaan rutin bangunan maupun saluran. Kondisi tanggul saluran / sungai yang kritis karena daya rusak air bisa menyebabkan banjir yang lebih parah / kebocoran air
		Pembenahan database irigasi secara update	Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan database, karena database merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan dibidang sumber daya air, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat utamanya masyarakat petani. Namun demikian data base sampai saat ini belum dapat diwujudkan secara nyata, sehingga kondisi ini utamanya prasarana di daerah aliran sungai sebagai sumber utama air permukaan yang diambil dengan prasarana jaringan irigasi sebagai saluran air kepetak petak sawah belum dapat dimanfaatkan secara optimal
		Pemberdayaan HIPPA	Tujuan pembangunan sumber daya air dibidang irigasi adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat petani dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Pembangunan irigasi yang dimaksudkan adalah tidak hanya oleh pemerintah saja tetapi mengharuskan juga peran dari masyarakat dan pemberdayaan HIPPA yang terpadu sehingga air irigasi yang dibutuhkan tanaman pertanian dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan antar generasi ke generasi berikutnya
		Kondisi sempadan sungai	Bangunan-bangunan liar di sempadan sungai bisa dikatakan sebagai cikal bakal kekumuhan suatu daerah khususnya daerah irigasi disekelilingnya. Membebaskan daerah sempadan sungai dari bangunan-bangunan non teknis sumber daya air harus menjadi prioritas penanganannya agar sungai dapat berfungsi secara optimal. Daerah - daerah terbuka di Daerah Aliran Sungai (DAS) harus sesegera mungkin untuk ditata ulang. Daerah Aliran Sungai yang gundul akan menimbulkan tingkat sedimentasi yang tinggi pada sungai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Pelayanan keciptakaryaan yang belum optimal	Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perijinan bangunan masih rendah	Masyarakat cenderung abai dalam pengurusan IMB disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap dokumen IMB tidak ada fungsinya dan pengurusan IMB yang dianggap menyita waktu
		Kebutuhan perkantoran yang laik fungsi	Pembangunan kantor baru bagi dinas yang pindah kantor dan perlunya pemeliharaan/rehabilitasi kantor secara berkala
		Kebutuhan akses air minum layak	Ketersediaan infrastruktur dan layanan air bersih / minum yang belum merata ke semua golongan masyarakat di Kabupaten Pasuruan
		Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana pembuangan sampah yang permanen dan merata ke semua golongan masyarakat di Kabupaten Pasuruan
		Penyediaan sarana dan prasarana pembuangan limbah dan drainase	Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, air cucian dan kamar mandi) yang mudah dijangkau oleh semua golongan masyarakat Kabupaten Pasuruan serta drainase
3	Belum optimalnya pelayanan penataan ruang	Kebutuhan RDTR untuk beberapa kawasan bernilai strategis	Beberapa kawasan bernilai strategis perlu segera dibuat RDTR untuk mendukung pemanfaatan dan pengendaliannya secara optimal
		Kebutuhan akses informasi dan pelayanan tata ruang yang mudah dan cepat	Kebutuhan akan Rencana Tata Ruang yang dapat menjadi pedoman untuk investasi dan pembangunan di daerah membutuhkan pelayanan akan informasi dan KKPR yang cepat dan mudah diakses
		Adanya masyarakat yang belum paham akan RTR dan konsekuensinya	Masyarakat cenderung menyepelkan aturan tata ruang karena belum tahu akan konsekuensinya sehingga perlu untuk disosialisasikan dan diadakan kegiatan pengendalian (monev tata ruang)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan. **Tujuan** dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah :

- “ **Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah** ”

Dengan deskripsi tujuan OPD diatas maka yang menjadi indikator adalah :

- Indeks Ketahanan Air ; dan
- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan OPD, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh OPD dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang efektif memiliki kriteria SMART (*Specific, Measureble, Aggresive but Attainable, Result-oriented, Time Bound*). *Specific* dimaksudkan bahwa sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyusun strategi dan kegiatan yang juga spesifik. *Measurable* dimaksudkan bahwa sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untk memastikan apa yang akan dicapai dan kapan. *Achievable* maksudnya target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. *Relevant* artinya mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan. *Time Bound* adalah sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek yang biasanya kurang dari setahun.

Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal ;
2. Terwujudnya Ketaatan Rencana Tata Ruang ;
3. Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan ;
4. Meningkatnya Nilai SAKIP OPD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1** tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada				
				Th ke 1	Th ke 2	Th ke 3	Th ke 4	Th ke 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara optimal		Indeks ketahanan air	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68
	(Vol ketersediaan air baku / Vol kebutuhan air baku) x 100 % ; angka 77,68 tersebut tetap bukan berarti tidak ada capaian, dikarenakan angka tersebut didapat dari pembilang yang berupa volume ketersediaan air baku naik seiring dengan volume kebutuhan baku							
		1 Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan air baku	Persentase ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan air baku (<i>jml sumber air baku dlm kondisi baik / jml sumber air baku keseluruhan x 100%</i>)	53,20	54,20	55,30	56,30	57,30
		2 Terwujudnya ketaatan rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang (<i>pemanfaatan ruang yg sesuai peruntukan / total rencana peruntukan x 100%</i>)	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
RENSTRA PERUBAHAN								
1	Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah		Indeks Ketahanan Air (<i>Volume ketersediaan Air irigasi dibanding volume kebutuhan air irigasi</i>)	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (<i>Luasan pemanfaatan lahan eksisting dibanding luasan rencana kawasan dalam RTR</i>)	n/a	n/a	n/a	80,00	85,00
		1 Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	Persentase Sawah Beririgasi yang Optimal (<i>Luas sawah beririgasi optimal / luas keseluruhan sawah beririgasi</i>) Kategori beririgasi Optimal adalah Sawah yang pengairannya mampu mengairi padi 3 (tiga) kali setahun)	n/a	n/a	n/a	36,06	36,34

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Merupakan hal yang penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- 1) Menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional ;
- 2) Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik / fokus, konkrit, dan operasional ;
- 3) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menetapkan strategi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air yang efektif dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan memperluas layanan jaringan irigasi teknis ;

2. Mengoptimalkan penggunaan sumber – sumber air dengan cara membangun tampungan (pengadaan lahan) pada kawasan tertentu ;
3. Melakukan penanganan jaringan irigasi secara kontinue dan bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi ;
4. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder yang terkait penataan ruang ;
5. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
6. Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM ;
7. Mengelola dan Mengembangkan Sistem Air Limbah ;
8. Mengembangkan Sistem dan Mengelola Persampahan Regional ;
9. Mengembangkan penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Kab Pasuruan.

Untuk mendukung strategi yang telah dirumuskan maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu untuk menetapkan sebuah kebijakan – kebijakan, yang antara lain :

1. Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara kebutuhan dan ketersediaan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan ;
2. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan ;
3. Koordinasi secara intens dalam forum TKPRD Kabupaten serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dengan upaya – upaya penyebarluasan informasi penataan ruang ;
4. Penyusunan RTR, pembinaan dan fasilitasi penataan ruang di Kabupaten secara intensif, peningkatan upaya pengawasan penataan ruang serta peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang ;

5. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum ; pembinaan penyelenggaraan SPAM serta melakukan fasilitasi SPAM regional ;
6. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air limbah serta pembinaan pengelolaan sarana air limbah ;
7. Pembangunan sarana dan prasarana persampahan regional ;
8. Penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 5.1** tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan

VISI BUPATI PASURUAN DAN WAKIL BUPATI PASURUAN : Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing			
MISI KE 3 BUPATI PASURUAN DAN WAKIL BUPATI PASURUAN : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan			
TUJUAN OPD	SASARAN OPD	STRATEGI OPD	ARAH KEBIJAKAN OPD
Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah	<p>1 Meningkatkan Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal</p> <p>2 Terwujudnya Ketaatan Rencana Tata Ruang</p>	<p>1 Menyediakan perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air yang efektif dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan memperluas layanan jaringan irigasi teknis</p> <p>2 Mengoptimalkan penggunaan sumber – sumber air dengan cara membangun tampungan (pengadaan lahan) pada kawasan tertentu</p> <p>3 Melakukan penanganan jaringan irigasi secara kontinue dan bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi</p> <p>4 Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder yang terkait penataan ruang</p>	<p>1 Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara kebutuhan dan ketersediaan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan</p> <p>2 Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan</p> <p>3 Koordinasi secara intens dalam forum TKPRD Kabupaten serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dengan upaya – upaya penyebaran informasi penataan ruang</p>

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	STRATEGI OPD	ARAH KEBIJAKAN OPD
	<p>3 Tersedianya Sarana Pelayanan Keciptakarya (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Tata Bangunan) untuk Menunjang Pelayanan kepada Masyarakat dengan Baik</p> <p>4 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>5 Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>6 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM</p> <p>7 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Air Limbah</p> <p>8 Mengembangkan Sistem dan Mengelola Persampahan Regional</p> <p>9 Mengembangkan penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Kab Pasuruan</p>	<p>4 Penyusunan RTR, pembinaan dan fasilitasi penataan ruang di Kabupaten secara intensif, peningkatan upaya pengawasan penataan ruang serta peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>5 Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum ; pembinaan penyelenggaraan SPAM serta melakukan fasilitasi SPAM regional</p> <p>6 Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air limbah serta pembinaan pengelolaan sarana air limbah</p> <p>7 Pembangunan sarana dan prasarana persampahan regional</p> <p>8 Penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Kab Pasuruan</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan juga berisi indikasi rencana program dan kegiatan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 - 2023 yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan termasuk dalam urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Program tersebut merupakan Program Utama (P1) dengan indikator program : “ *Indeks Kinerja Irigasi* ”. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “ *Meningkatnya pengelolaan SDA yang bersifat partisipatif* “ dengan indikator kegiatan : “ *Persentase GHIPPA/HIPPA yang mengelola SDA secara mandiri* ”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

1.1.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai ;

1.1.2 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota ;

1.1.3 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya ;

1.1.4 Rehabilitasi Tanggul Sungai ;

1.1.5 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing ;

1.1.6 Normalisasi/Restorasi Sungai ;

- 1.1.7 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota ;
 - 1.1.8 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota ;
 - 1.1.9 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota ;
 - 1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “ *Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana irigasi yang baik* “ dengan indikator kegiatan : “ *Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik* ”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 1.2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa ;
 - 1.2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan ;
 - 1.2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ;
 - 1.2.4 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi ;
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Program tersebut merupakan Program Utama (P1) dengan indikator program : “ *Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKP) utk perizinan berusaha yang diproses* ”. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :
- 2.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “ *Meningkatnya RTRW dan RRTR sesuai ketentuan yang ditetapkan* “ dengan indikator kegiatan : “ *1) Persentase rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan ; 2) Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan* ”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 2.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota ;
 - 2.1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota ;
 - 2.1.3 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang ;

- 2.1.4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang ;
- 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “ *Meningkatnya RTRW dan RRTR sesuai ketentuan yang disusun* “ dengan indikator kegiatan : “ *Persentase Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun* “. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
- 2.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota ;
- 2.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota ;
- 2.2.3 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- 2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “ *Meningkatnya pemanfaatan ruang untuk investasi daerah dan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan* “ dengan indikator kegiatan : “ *Persentase pemanfaatan ruang utk investasi daerah & Pembangunan Daerah* “. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
- 2.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang utk Investasi & Pembangunan Daerah ;
- 2.3.2 Sistem Informasi Penataan Ruang.
- 2.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah “ *Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang daerah sesuai ketentuan* “ dengan indikator kegiatan : “ *Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti* “. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
- 2.4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang ;
- 2.4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang ;
- 2.4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bid Penataan Ruang ;
- 2.4.4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program tersebut merupakan Program Utama (P1) dengan indikator program : “ *Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak* ”. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :
- 3.1 Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota, dengan indikator kegiatan : “*Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak*”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
- 3.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM ;
- 3.1.2 Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM ;
- 3.1.4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. Program tersebut merupakan Program Utama (P1) dengan indikator program : “ *Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan* ”. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :
- 4.1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan : “*Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan*”. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
- 4.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota ;
- 4.1.2 Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota ;
- 4.1.3 Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS ;
- 4.1.4 Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS ;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program tersebut merupakan Program Utama (P1) dengan indikator program : “ *Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)* ”. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

5.1 Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota, dengan indikator kegiatan : *“Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

5.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota ;

5.1.2 Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota ;

5.1.3 Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman ;

6. Program Pengembangan Permukiman.

Program tersebut merupakan Program Utama (P1) dengan indikator program : *“Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

6.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota, dengan indikator kegiatan : *“Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

6.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota ;

6.1.2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota ;

6.1.3 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota ;

6.1.4 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Program Penataan Bangunan Gedung.

Program tersebut merupakan Program Utama (P1) dengan indikator program : *“ Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi ”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

7.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan indikator kegiatan : *“ Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi ”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

- 7.1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG ;
- 7.1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota ;
- 7.1.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota ;
- 7.1.4 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota ;
- 7.1.5 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota ;

8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Program tersebut merupakan Program Utama (P1) dengan indikator program : *" Persentase bangunan yang sesuai RTBL "*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

- 8.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab / Kota, dengan indikator kegiatan : *" Persentase bangunan yang sesuai RTBL "*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 8.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab / Kota ;
 - 8.1.2 Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ;
 - 8.1.3 Penataan Bangunan dan Lingkungan ;
 - 8.1.4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ;
 - 8.1.5 Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ;

Untuk mendukung 8 (delapan) Program Utama / P1, ada 1 (satu) Program Penunjang, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota. Indikator yang ingin dicapai adalah *" Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota "*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : *" Persentase perencanaan, penganggaran*

& *evaluasi kinerja yang dilakukan* ". Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :

- 1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : "*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan* ". Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - 2.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3.1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : "*Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan* ". Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 3.1.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : "*Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan* ". Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 4.1.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan.
- 5.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : "*Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan*". Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 5.1.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - 5.1.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
 - 5.1.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
 - 5.1.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kegiatan : "*Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan*". Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 6.1.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - 6.1.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
 - 6.1.3 Pengadaan Alat Besar ;
 - 6.1.4 Pengadaan Mebel ;

- 6.1.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase penyediaan jasa penunjang OPD yang dilakukan"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
- 7.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
- 7.1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- 7.1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
- 8.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
- 8.1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
- 8.1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar ;
- 8.1.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
- 8.1.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Program dan Kegiatan Lintas Lembaga

Program - program dan kegiatan - kegiatan lintas lembaga yang terkait dengan tupoksi pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan antara lain :

- a. Dalam tahun renstra akan dilakukan pembenahan terhadap database jaringan irigasi secara continue dan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal ;
- b. Koordinasi tentang kewenangan penanganan jaringan irigasi dan sungai dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Welang Pekalen.
- c. Terkait dengan penyediaan lahan / tanah untuk pembangunan embung diperlukan koordinasi yang intensif dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perum Perhutani yang berhubungan dengan

penyewaan lahannya dengan mengganti dengan tegakan pohon yang ditanam.

- d. Terkait penataan ruang, diperlukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan inovasi dan langkah cepat untuk segera merealisasikan system penataan ruang yang lebih optimal dan update.
- e. Diperlukan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait urusan Keciptakarya dalam hal ini, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan diperluas cakupannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 6.1** tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator **outcome** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Perubahan dapat dicapai.

Oleh karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 beserta Review nya.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Pasuruan. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan Misi, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yang telah ditetapkan.

Dengan **Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan “ Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing “** maka Misi yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah :

- **Misi yang ke 3**, yaitu “ **Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan** “. Dengan Misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - **Tujuan** (terkait dengan Tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan) yaitu :
 - Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah ;
 - **Sasaran** (terkait dengan Tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan) yaitu :
 - a. Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal ;
 - b. Terwujudnya Ketaatan Rencana Tata Ruang ;
 - c. Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan ;
 - d. Meningkatnya Nilai SAKIP OPD.

Dari Tujuan dan Sasaran yang terdapat pada Misi 3, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menterjemahkan dalam Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya Tahun 2022 - 2023. Untuk Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan dapat dilihat pada **Tabel 7.1**.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan (Tahun 2022)	Target Kinerja pada					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (Tahun 2023)	Masa Transisi Tahun 2024
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3			6	7	8	9	10
1	Indeks ketahanan air	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68
1.1	Persentase ketersediaan & pemenuhan air baku	52,20	53,20	54,20	55,30	56,30	57,30	57,30	57,30
1.2	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	55,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	75,00
RENSTRA PERUBAHAN									
1	Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah								
1,1	Indeks Ketahanan Air	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68
1,2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	n/a	n/a	n/a	n/a	80,00	85,00	85,00	85,00

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra dan Renstra Perubahan ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta rencana - rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya.

Dalam menyusun rencana kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, selain harus mempedomani Renstra dan Renstra Perubahan OPD, Pimpinan OPD juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab / RKPD Final. Renstra dan Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF